

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MATINYA ANGGOTA LASKAR FPI DI JAKARTA

Raden Abiasmoko Limotantio, Wahyu Tris Haryadi

radenabiasmokolimotantio@gmail.com,

wahyu.haryadi10@gmail.com

Universitas Bhayangkara Surabaya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penegakan hukum mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu polisi kepada anggota Laskar Front Pembela Islam di Tol Cikampek-Jakarta dan juga mengetahui mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut. Sebagaimana diketahui, hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan bahan-bahan kepustakaan, seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini, dan melihat kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini sebagai pelengkap dari penelitian skripsi ini. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Serta teknik analisis data menggunakan analisis deksriptif kualitatif untuk menemukan jawaban secara tepat dan akurat. Berdasarkan hasil penelitian, oknum polisi seharusnya dikenakan sanksi yang lebih berat lagi dikarenakan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya sampai menimbulkan kematian orang lain. Serta harus diteliti dan didapati faktor-faktor penyebab oknum polisi melakukan pembunuhan yang merupakan suatu tindak pidana. Jadi hal tersebut sangat tidak pantas, terlebih dilakukan oleh polisi pada dasarnya merupakan pengayom masyarakat sebagaimana pengaturannya pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Kata Kunci: Polisi, Pembunuhan, Pidana

ABSTRACT

This study aims to determine the process of law enforcement regarding criminal acts the crime of murder committed by law enforcement officers, namely the police to members of the Laskar Front Pembela Islam (FPI) on the Cikampek-Jakarta toll road and also to know about the factors that influence the occurrence of the crime of murder. As is known, criminal law is part of the overall law that applies in a country, which provides the basics and rules to determine which actions should not be carried out, which are prohibited, accompanied by threats or sanctions in the form of certain crimes for goods. Who violates the prohibition. The writing of this thesis uses a normative juridical research method with library materials, such as books, legislation and other library materials related to this essay, and looks at the cases that have occurred recently as a complement to this thesis research. Sources of data used are primary data and secondary data. As well as data analysis techniques using qualitative descriptive analysis to find answers precisely and accurately. Based on the results of the study,

police officers should be subject to even more severe sanctions due to the consequences of their actions to cause the death of others. And it must be investigated and found the factors that cause the police to commit murder which is a crime. So this is very inappropriate, especially if the police are basically the protectors of the community as stipulated in Law Number 2 of 2002 concerning the Police.

Keywords: *Police, Murder, Criminal*

PENDAHULUAN

Peraturan dibuat untuk menjaga daerah setempat dan menjaga kontrol publik. Regulasi telah menjadi bagian masyarakat yang tidak dapat dipisahkan. Apalagi keberadaan regulasi sangat dibutuhkan oleh daerah setempat, sehingga masyarakat umum tanpa regulasi akan menjadi liar. Jadi bisa dikatakan bahwa di mana ada masyarakat di situ ada regulasi.

Peraturan pidana adalah peraturan yang berlaku di masyarakat atau Negara yang memuat dasar – dasar serta aturan mengenai kegiatan yang dilarang, dan hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut. Di Indonesia, perbuatan yang melanggar sebagian besar diarahkan dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satunya tentang pembunuhan. Dalam KUHP, pembunuhan disebut sebagai perbuatan melawan hukum yang pengaturan administrasinya diatur secara tegas dalam Bagian XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal, tepatnya pasal 338 sampai dengan 350.

Salah satunya ialah kasus pembunuhan atas 6 (enam) orang anggota Laskar Pengamanan Islam (FPI). Peristiwa pembunuhan terjadi di KM 50 Tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember 2020. 4 (empat) orang anggota Laskar FPI tertembak di dalam kendaraan Daihatsu Xenia perak nomor B-1519-UTI. Ipda Yusmin Ohorella dan Brigadir Satu Fikri Ramadhan didakwa melakukan tindak pidana Pasal 338 KUHP terkait Pasal 55 Ayat (1) KUHP Pembantu I Pasal 351 Ayat (3) KUHP terkait Pasal 55 Ayat (1) dari Kode Crook pertama. Pasal 338 KUHP adalah pasal tentang pembunuhan, sedangkan Pasal 351 KUHP mengatur tentang penindasan yang menyebabkan lewat. Tidak ada kasus

khusus dari responden atau kelompok yang sah. Untuk sementara, tersangka lainnya, Ipda Elwira Priadi Z, ditetapkan pada 4 Januari 2021. Pemeriksaan atas pribadinya pula diselesaikan.

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Polri sebagai aparat adalah penegakan hukum secara optimal, yakni Polisi ialah hukum yang bernyawa. Dengan Polisi intensi dan hukum untuk memberikan keamanan beserta menjaga penduduk menjadi realistis. Berlandaskan latar belakang diatas, maka peneliti hendak melaksanakan penelitian terkait **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MATINYA ANGGOTA LASKAR FPI DI JAKARTA”**.

METODE PENELITIAN

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu :

a. Bahan hukum primer

Terdiri dari perundang-undangan yang mengikat penelitian ini bersifat normative, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 338 tentang pembunuhan, dan peraturan terkait lainnya.

b. Bahan hukum sekunder.

Yakni bahan yang memberikan bahan hukum primer yang relevan dengan materi yang diteliti seperti : buku-buku, jurnal, dan lainnya.

Teknik analisis data menggunakan analisis deksriptif kualitatif untuk menemukan jawaban secara tepat dan akurat. Pendekatan-pendekatan yang digunakan pada metode penelitian hukum normatif, yaitu :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Merupakan pendekatan yang digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan tindak pidana matinya orang lain.

b. Pendekatan Konsep (*concept approach*)

Merupakan pendekatan yang penting terhadap pandangan yang berkembang untuk membangun argumen hukum ketika menyelesaikan kasus yang dihadapi

c. Pendekatan Studi Dokumen (*document study approach*)

Putusan hakim terkait kasus penembakan 4 (empat) anggota laskar FPI yang dinyatakan bebas ini dapat menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum ke depannya. Bukan tidak mungkin hal tersebut bisa terulang lagi dan dianggap tidak ada karena alasan keterpaksaan yang menimbulkan alasan pembenaran dan pemaaf. Putusan hakim tersebut tertuang dalam Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 867/Pid.B/2021/PN JKT.SEL dan Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 868/Pid.B/2021/PN JKT.SEL.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Perlindungan Hukum Atas Tindak Pidana yang Mengakibatkan Matinya Anggota Laskar FPI di Jakarta**

1.1 **Pengertian Pembunuhan**

Pembunuhan adalah suatu kegiatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Pembunuhan banyak dilakukan karena beragam dorongan seperti hutung-piutang, membela diri, dendam, kecemburuan, politik, dan lainnya. Serta bisa dimudahkan dengan beragam cara, tapi umumnya ialah dengan memakai senjata tajam dan

senjata api.

1.2 **Unsur Tindak Pidana Pembunuhan**

Korelasi antara kelalaian dan perilaku pidana diingatkan dalam korelasi antara karakter tidak mematuhi hukum. Kelalaian tidak bisa dipahami tanpa terdapatnya perilaku, sedangkan perilaku mungkin terdapat tanpa terdapat kelalaian. Oleh karena itu, individu tidak mungkin di pertanggungjawabkan (dibebaskan pidana) tanpa melaksanakan perilaku pidana, walaupun melakukan perilaku pidana tidak kerap bisa dipidana. jadi, kelalaian ialah elemen pokok pada tindak-pidana.

1.3 **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pembunuhan Sesuai KUHP**

Kejahatan di dalam kehidupan manusia ialah suatu fenomena sosial yang akan terus ada dan dihadapi oleh setiap orang. Oleh karena itu, dalam hal ini perlunya pemberian penjatuhan hukuman secara tegas bagi mereka yang melakukan suatu tindakan kejahatan, adanya penjatuhan hukuman bagi pelaku kejahatan adalah proses penyelesaian perkara pidana, pemberian penjatuhan hukuman tersebut merupakan suatu akibat hukum yang harus diperoleh terhadap seseorang yang melakukan suatu tindakan pidana.

2. **PERANAN POLISI DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM**

2.1 **Fungsi Kepolisian**

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari :

- Fungsi kepolisian umum yang berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang – undang atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum.
- Fungsi kepolisian khusus berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis terdiri atas pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu ada manfaatnya, untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan. Untuk melaksanakan tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi memiliki tiga fungsi utama yaitu:

- Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat agar ikut serta aktif mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan Negara.
- Fungsi Preventif, yaitu mencegah dilakukannya perbuatan – perbuatan yang dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- Fungsi Represif, yaitu melakukan tindakan terhadap pelanggaran hukum untuk di proses sampai ke pengadilan.

2.2 Tugas dan Wewenang Kepolisian

Dalam pasal 13 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa tugas pokok Kepolisian, yaitu :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi mengupayakan terciptanya kondisi aman dan tertib di masyarakat.

Kewenangan polisi dalam rangka menyelenggarakan tugasnya secara umum tercantum pada Pasal 15 ayat (1).

KESIMPULAN

Perlindungan Hukum atas tindak pidana yang mengakibatkan matinya anggota Laskar FPI di Jakarta dalam Prespektif perlindungan hukum dalam penelitian ini dapat disampaikan perlindungan preventif ialah masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum mendapatkan keputusan sebagai bentuk yang definitif agar tidak terjadi perselisihan. Kemudian perlindungan represif digunakan untuk menyelesaikan perselisihan. Perlindungan hukum merupakan jaminan yang diberikan oleh Negara kepada seluruh pihak untuk mendapatkan hak dan kepentingan hukum yang dimiliki dalam kapasitas sebagai subyek hukum. Kemudian, dalam prespektif efektifitas hukum dalam penelitian ini dapat disampaikan kesadaran hukum dan ketaatan hukum adalah sesuatu hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan dimasyarakat.

Peranan Polisi dalam upaya penegakan hukum dalam Prespektif teori penegakan hukum dalam penelitian ini dapat disampaikan berlawanan atau bertentangan dalam menegakkan hukum pidana, sementara hukum ini berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Tetapi kenyataannya penegak hukum dalam menjalankan tugasnya

sering berlawanan atau bertentangan dengan aturan hukum yang sudah ada. Kemudian, dalam perspektif teori pemidanaan dalam penelitian ini dapat disampaikan kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan atau antara keadilan dengan kepastian hukum antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan.

REFERENSI

- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum Pidana*, Yrama Widya, Purwakarta, 2015.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Chainur Arrasjid, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Yani Corporation, Medan, 2002.
- Edi Saputra, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2021.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Ika Sartika, *Rekonstruksi Pidana Restitusi*, Institusi Bhayangkara, Jakarta, 2020.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, Mitra Media, Jakarta, 2015.
- R Soesilo, *KUHP beserta Komentar*, Politeia, Bogor, 2013.
- Rahmanudin Tomalili, *Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta, 2012.
- Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016.
- S R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Salim HS, *Hukum Pidana Khusus*, Rajawali Press, Depok, 2017.
- Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1994.
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Undip Press, Semarang, 2010.
- Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Didana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1996.
- Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa*,

Tubuh dan Kesehatan, Sinar
Grafika, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian.

Keputusan Kapolri No. Pol:
Kep/33/VII/2003 tanggal 1 Juli
tentang Tata Cara Sidang Komisi
Kode Etik Polri.

“*Vonis Bebas Penembak Anggota FOI*”,
<https://nasional.tempo.co/read/1572703>,
Diakses pada Hari Senin, 4 April 2022,
Pukul 11:37 WIB.

“Berita Pembunuhan Laskar FPI”,
www.sindonews.com, Diakses
pada Hari Sabtu Tanggal 15
Januari 2022 Pukul 06:54 WIB.

“Kronologi Tewasnya 6 Laskar FPI”,
<https://megapolitan.kompas.com>,
Diakses pada Minggu, 28
Februari 2022, Pukul 20:02 WIB.